



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 173 /III.18 / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENCANANGAN BULAN PANUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SE PROVINSI LAMPUNG DI KOTA METRO TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak guna melaksanakan kewajiban dalam melunasi Pajak Bumi dan Bangunan dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan Bulan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan se Provinsi Lampung;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Pencanangan Bulan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) se Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Nomor 915/024/III. 18/06/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

2. Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan se Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2007 di Kotabumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Bulan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) se- Provinsi Lampung pada bulan Mei 2008 yang dilaksanakan di Kota Metro.

KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Bulan Panutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) se-Provinsi Lampung di Kota Metro Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelancaran Bulan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) se Provinsi Lampung di Kota Metro;
2. Melaksanakan kegiatan Bulan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) se Provinsi Lampung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
3. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan Bulan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) se Provinsi Lampung;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bulan Panutan PBB dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan PBB, PPH, Retda, SP3D dan Lain-Lain PAD yang sah.
- KEENAM : Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
Pada Tanggal : 2008

GUBERNUR LAMPUNG
Dto.
SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN :

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung
2. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Kanwil Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi di Bandar Lampung
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi di Bandar Lampung
7. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/173/III.18/HK/2008
TANGGAL : 09 APRIL 2008

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENCANANGAN BULAN PANUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB) Se-PROVINSI LAMPUNG DIKOTA METRO TAHUN 2008**

1. PENGARAH	GUBERNUR LAMPUNG
2. PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
3. KETUA PELAKSANA	- WALIKOTA METRO
4. WAKIL KETUA I	- KAKANWIL PAJAK DJP BENGKULU DAN LAMPUNG
5. WAKIL KETUA II	KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG
6. SEKRETARIS	SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO
7. SEKRETARIS	KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA METRO
	- KABID. RETRIBUSI DAN PENDAPATAN
	LAIN-LAIN DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG
	- KABID. PBB KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG
	- BENDAHARA DINAS PENDAPATAN
	PROVINSI LAMPUNG
	- BENDAHARA DINAS PENDAPATAN KOTA METRO

SEKSI-SEKSI :

1. Seksi Pendistribusian SPT Tahunan, Penyediaan Sarana Komputer / Penerimaan Pembayaran PBB.
 - 1) Kepala Kantor Pelayanan PBB Bandar Lampung, Metro dan Kotabumi
 - 2) Kepala-Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
 - 3) BPD Lampung
 - 4) BRI Metro
 - 5) BRI Kotabumi
2. Seksi Perlengkapan
 - 1) Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
 - 2) Kabid. PLL Dinas Pendapatan Kota Metro
 - 3) Kebid. Pembukuan dan Pelaporan dispenda Kota Metro
 - 4) Kasi Penerimaan Pusat Dispenda Provinsi Lampung
 - 5) Kasubag Umum Dispenda Provinsi Lampung
 - 6) Kasubid PBB Dispenda Kota Metro
 - 7) Kasi Retribusi Dispenda Provinsi Lampung
 - 8) Kasi Penerimaan Lain-lain

- 9) Staf Bidang Retribusi dan PLL Dispenda Provinsi Lampung
- 10) Staf PLL Dispenda Kota Metro

3. Seksi Keamanan

- 1) Kapolres Metro
- 2) Pol.PP Kota Metro
- 3) Kepala Dinas LLAJR Kota Metro
- 4) Staf Bidang Retribusi dan PLL

4. Seksi Humas/Publikasi

- 1) Humas Provinsi Lampung
- 2) Humas Kota Metro
- 3) Kabid Perencanaan dan Pengembangan Dispenda Provinsi Lampung
- 4) Kabid Pulahta Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

5. Seksi Acara

- 1) Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengembangan Dispenda Provinsi Lampung
- 2) Kabid Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
- 3) Kabid Binwas Dispenda Provinsi Lampung
- 4) Kabag Pengembangan Perekonomian Setda Provinsi Lampung
- 5) Protokol Pemda Provinsi Lampung
- 6) Protokol Pemda Kota Metro.

**An. GUBERNUR LAMPUNG,
Sekretariat Daerah Provinsi**

Dto.

Ir.IRHAM JAFAR LAN PUTRA,MH
Pembina Utama Madya